

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa terkait urgensi pelayanan program sistem informasi manajemen nikah (simkah) online ialah : a) memudahkan pencatatan perkawinan melalui digitalisasi data, b) keamanan data, dan c) sarana penerapan hukum
2. Bahwa terkait peningkatan mutu pelayanan nikah melalui SIMKAH *online* yakni dilihat dari kesiapan Pegawai Pencatat Nikah dalam menjalankan SIMKAH *online*. Dan sejauh ini pegawai pencatat nikah sudah dianggap siap dalam menjalankan SIMKAH *online* di KUA Kecamatan Trawas.

B. Saran-Saran

Dari kesimpulan di atas penulis dapat memberikan saran yaitu:

1. Bagi KUA Kecamatan Trawas dengan adanya penggunaan simkah online ini dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan dan untuk mewujudkan pelayanan yang baik dan relevan sangat perlu diadakannya pelatihan atau edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya Simkah Online ini terhadap pencatatan perkawinan di era teknologi yang semakin canggih

2. Bagi masyarakat, agar kiranya lebih ditekankan suatu kesadaran akan pentingnya suatu pencatatan perkawinan guna mendapatkan legalitas yang sah dari negara. Sehingga integrasi antara masyarakat dengan pemerintah dapat berjalan dengan baik.

